

Nomor : B/394/AA.05/2024
Hal : Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2024

3 September 2024

Kepada
Yth. **Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan**
di
Kasongan

Dengan ini kami sampaikan hasil evaluasi AKIP tahun 2024 pada Pemerintah Kabupaten Katingan, dengan uraian sebagai berikut:

1. Pendahuluan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), kami telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada **Pemerintah Kabupaten Katingan** Pelaksanaan evaluasi tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan evaluasi adalah untuk **mengetahui tingkat implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil (result oriented government)**. Secara khusus evaluasi AKIP bertujuan untuk: (a) memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP; (b) menilai tingkat implementasi SAKIP; (c) menilai tingkat akuntabilitas kinerja; (d) memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan (e) memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Ruang lingkup evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah meliputi penilaian kualitas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja berjenjang, pelaporan kinerja, evaluasi akuntabilitas kinerja internal, dan capaian kinerja atas output maupun outcome serta kinerja lainnya pada level instansi pemerintah maupun unit kerja di bawahnya.

Pelaksanaan evaluasi AKIP menggunakan kombinasi metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan kepraktisan dan kemanfaatan yang disesuaikan dengan tujuan evaluasi serta mempertimbangkan kendala yang ada. Langkah praktis diambil agar lebih cepat memberikan petunjuk untuk perbaikan implementasi SAKIP, sehingga dapat menghasilkan rekomendasi untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja.

2. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Berdasarkan informasi yang disampaikan, Pemerintah Kabupaten Katingan telah menindaklanjuti sebagian rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya dan melakukan berbagai upaya perbaikan sebagai berikut:

- a. Melakukan perbaikan dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU);
- b. Memperbaiki kualitas dokumen laporan akuntabilitas kinerja;
- c. Menyusun pedoman evaluasi AKIP Internal di lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan.

3. Hasil Evaluasi

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja **Pemerintah Kabupaten Katingan** menunjukkan bahwa nilai sebesar **61,13** dengan predikat **"B"**. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja **"Baik"**, yaitu **implementasi SAKIP sudah baik pada pemerintah daerah dan sebagian unit kerja utama, namun masih perlu adanya sedikit perbaikan dan komitmen dalam manajemen kinerja.**

Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai	
		2023	2024
1. Perencanaan Kinerja	30	21,80	21,37
2. Pengukuran Kinerja	30	18,12	17,94
3. Pelaporan Kinerja	15	8,11	8,18
4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	13,42	13,64
Nilai Hasil Evaluasi	100	61,45	61,13
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		B	B

Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pada **Pemerintah Kabupaten Katingan** tahun 2024 sebagai berikut:

1) Perencanaan kinerja

Pemerintah Kabupaten Katingan telah menyusun dokumen perencanaan jangka menengah berupa RPD 2024-2026, Renstra PD 2024-2026. Namun demikian masih terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam perencanaan kinerja sebagai berikut:

- a. Terjadi penurunan kualitas dalam perumusan kinerja dibandingkan dengan periode sebelumnya. Masih terdapat rumusan tujuan dan sasaran strategis tingkat pemerintah daerah dan PD yang belum spesifik serta berorientasi *outcome*/hasil berdasarkan tingkat jabatan yang mengampunya;

- b. Berdasarkan rumusan kinerja yang ditetapkan, masih ditemukan indikator kinerja yang belum bersifat SMART (*specific, measurable, achievable, relevant, dan time-bound*) pada dokumen perencanaan tingkat pemerintah daerah maupun PD;
- c. Rencana aksi kinerja yang disusun cenderung hanya menjabarkan rencana penyerapan anggaran tahun berjalan, belum menjabarkan target realisasi terhadap rencana aksi kinerja secara triwulanan;
- d. Penyusunan pohon kinerja pada tingkat pemerintah daerah dan PD untuk tahun 2024-2026 masih cenderung menghubungkan kinerja dengan komponen perencanaan dan hirarki struktur organisasi yang sudah ada, sehingga penjenjangan kinerja yang disusun belum dapat memenuhi prinsip logis penjenjangan kinerja dalam upaya mewujudkan kinerja utama organisasi.

2) Pengukuran Kinerja

Pemerintah Kabupaten Katingan sudah menyusun pedoman pengukuran dan pengumpulan data kinerja melalui Perbup Nomor 21 Tahun 2023. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Katingan sudah memiliki media pengukuran dan pengumpulan data kinerja berupa aplikasi *Sippekat* (Sistem Informasi Pengendalian Pelaporan Evaluasi Kinerja Katingan). Namun demikian masih terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam pengukuran kinerja sebagai berikut:

- a. Belum semua informasi atas indikator kinerja utama telah disampaikan oleh PD dengan memadai pada dokumen IKU. Beberapa dokumen IKU milik PD masih belum menyajikan informasi terkait definisi operasional, formulasi perhitungan, sumber data dan penanggung jawab atas indikator kinerja yang diperjanjikan dengan baik. Hal ini dapat berdampak pada efektivitas dalam melakukan pengumpulan dan pengukuran data kinerja setiap PD;
- b. Pengukuran kinerja secara berkala masih dilakukan dengan dua metode yang berbeda, yaitu dilakukan melalui aplikasi *Sippekat* dan dilakukan secara manual oleh Bappedalitbang. Selain itu, pemanfaatan aplikasi *Sippekat* masih belum sepenuhnya baik, ditandai dengan masih banyaknya isian yang masih kosong pada aplikasi. Hal ini menunjukkan pengukuran kinerja yang dilakukan belum sepenuhnya berjalan dengan efektif.

3) Pelaporan Kinerja

Pemerintah Kabupaten Katingan telah menyusun laporan kinerja tahun 2023 baik tingkat pemda maupun tingkat PD. Laporan kinerja tersebut juga telah diunggah pada *esr.menpan.go.id* dengan tepat waktu. Namun demikian masih terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam pelaporan kinerja sebagai berikut:

- a. Belum seluruh laporan kinerja yang disusun menyajikan informasi terkait analisis perbandingan kinerja dengan beberapa tahun terakhir, analisis perbandingan dengan standar nasional dan analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja yang memadai;
- b. Masih terdapat perhitungan capaian kinerja yang tidak logis atas realisasi kinerja yang dilaporkan dalam laporan kinerja tingkat PD tahun 2023, sehingga informasi yang disajikan dalam laporan kinerja menjadi kurang relevan dan akuntabel dalam melaporkan hasil kinerja. Selain itu, masih ditemukan laporan kinerja tingkat PD yang tidak menyajikan informasi analisis capaian kinerja, melainkan informasi yang disampaikan hanya sebatas data capaian kinerjanya saja;
- c. Informasi dalam laporan kinerja belum sepenuhnya digunakan untuk perbaikan perencanaan kinerja tahun berikutnya. Hal tersebut ditunjukkan pada target kinerja yang stagnan/tidak mengalami kenaikan dan atau lebih rendah dibandingkan capaian kinerja tahun sebelumnya tanpa penjelasan yang cukup.

4) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Inspektorat Pemerintah Kabupaten Katingan telah melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP mengacu Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021 dan telah menghasilkan Laporan Hasil Evaluasi kepada PD. Namun demikian masih terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam evaluasi akuntabilitas kinerja internal sebagai berikut:

- a. Inspektorat daerah telah melaksanakan evaluasi AKIP Internal atas implementasi SAKIP PD, namun masih cenderung berfokus pada aspek pemenuhan/keberadaan. Evaluasi internal belum berfokus memberikan catatan dan rekomendasi terhadap aspek kualitas dan pemanfaatan setiap komponen akuntabilitas kinerja;
- b. Evaluasi Internal belum sepenuhnya berdampak pada perbaikan kualitas implementasi SAKIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan. Hal ini menunjukkan bahwa rekomendasi evaluasi yang diberikan belum

sepenuhnya logis dalam menjawab catatan evaluasi yang diberikan sehingga PD tidak dapat menindaklanjuti rekomendasi perbaikan dengan baik.

4. Rekomendasi

Berdasarkan uraian di atas serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja, kami merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Melakukan reviu dan perbaikan dokumen perencanaan kinerja tingkat pemerintah daerah maupun PD dengan memastikan kinerja yang dirumuskan telah spesifik dalam mewujudkan suatu kinerja yang berorientasi hasil/outcome berdasarkan tingkat jabatan yang mengampunya;
- 2) Melakukan reviu dan perbaikan atas penggunaan indikator kinerja pada tingkat pusat maupun unit kerja untuk memastikan indikator kinerja tersebut memenuhi kriteria SMART dan cukup untuk mengukur ketercapaian kinerja yang ingin diwujudkan;
- 3) Menyusun rencana aksi kinerja berdasarkan kondisi kinerja yang akan diwujudkan dengan menjabarkan target pencapaiannya tiap triwulannya agar pelaksanaan pencapaian kinerja bisa lebih terukur dengan baik;
- 4) Menyempurnakan pohon kinerja yang dimiliki dengan cara memastikan pohon kinerja yang disusun telah memenuhi prinsip logis/logical framework yang menggambarkan hubungan sebab akibat, serta menggambarkan *critical success factor* (CSF) untuk mempengaruhi pencapaian kondisi kinerja yang ditetapkan sebagaimana mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 89 tahun 2021 tentang Pedoman Penjenjangan Kinerja;
- 5) Menyusun bentuk standar dokumen IKU yang baik dan benar sebagai dasar acuan bagi PD dalam menjelaskan indikator kinerja utama. Kemudian memastikan dokumen IKU setiap PD memiliki kualitas yang sama dalam menyajikan formulasi/rumus, definisi operasional dan sumber daya;
- 6) Mendorong pemanfaatan aplikasi pengukuran dan pengumpulan data kinerja dibandingkan pengumpulan data kinerja secara manual, sehingga dapat mendorong berjalannya pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja yang terpusat;
- 7) Meningkatkan kualitas laporan kinerja dengan mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014, terutama dalam memberikan informasi perbandingan kinerja dan narasi analisis kinerja yang memadai dalam menjelaskan keberhasilan atau kegagalan pada pencapaian kinerja;

- 8) Mendorong pemanfaatan informasi pada laporan kinerja sebagai dasar perencanaan kinerja tahun berikutnya, khususnya dalam penetapan target kinerja sehingga dapat mendorong pencapaian kinerja yang lebih baik;
- 9) Meningkatkan kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja agar lebih menilai tingkat akuntabilitas kinerja unit kerja dengan berfokus pada aspek kualitas dan pemanfaatan sehingga dapat mendorong perbaikan implementasi SAKIP PD secara berkelanjutan;
- 10) Memberikan catatan dan rekomendasi evaluasi AKIP Internal yang lebih konkrit berdasarkan kondisi implementasi SAKIP setiap PD serta melakukan monitoring terhadap tindak lanjut perbaikannya sehingga dapat mendorong perbaikan oleh setiap PD.

Demikian disampaikan hasil evaluasi AKIP sebagai penerapan manajemen kinerja. Kami menghargai upaya yang telah dilakukan dalam implementasi SAKIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan. Terhadap hasil evaluasi yang telah disampaikan, Kami mengharapkan agar Saudara beserta seluruh jajaran memberikan perhatian yang lebih besar pada upaya implementasi SAKIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan dan menindaklanjuti rekomendasi yang telah kami sampaikan.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami ucapkan terima kasih.



**Deputi Bidang Reformasi Birokrasi,
Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan,**

Erwan Agus Purwanto

Tembusan:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (sebagai laporan);
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Gubernur Kalimantan Tengah;
4. Pj. Bupati Katingan.